



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 42 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa endek/ tenun ikat tradisional Bali dan Pakaian Adat Madya sebagai warisan budaya daerah Bali, ditetapkan sebagai salah satu pakaian dinas harian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan produktifitas kinerja pegawai perlu adanya keseragaman penggunaan pakaian dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang_undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Menetapkan : 1. Daerah adalah kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan .
5. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian dinas.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
JENIS PAKAIAN DINAS
Pasal 2

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan terdiri dari:

1. Pakaian Dinas Harian disingkat dengan PDH;
 - a. PDH Warna Khaki;
 - b. PDH Endek;

- c. PDH Hitam Putih; dan
 - d. PDH Adat Madya.
2. Pakaian Sipil Harian disingkat dengan PSH.
 3. Pakaian Sipil Resmi disingkat dengan PSR.
 4. Pakaian Sipil Lengkap disingkat dengan PSL.
 5. Pakaian Dinas Lapangan disingkat dengan PDL.
 6. Pakaian Dinas Harian Camat disingkat dengan PDH Camat.
 7. Pakaian Dinas Upacara disingkat dengan PDU dan.
 8. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan Pegawai.

Bagian kedua

PDH

Pasal 4

- (1) PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH warna khaki terdiri dari:
 - a. PDH Pria:
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;

2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi Pegawai golongan IV/a keatas atau yang disamakan selain memakai PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dalam menjalankan tugas tertentu dapat menggunakan pakaian PSH.

Pasal 5

- (1) PDH Endek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf b dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PDH Endek terdiri dari :
- a. PDH Endek Pria :
 1. Jas Lengan pendek yang berbahan dasar kain endek atau tenun ikat;
 2. Leher berdiri dan terbuka ;
 3. Tiga saku,satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. Kancing lima buah; dan
 5. Celana panjang warna gelap.
 - b. PDH Endek Wanita :
 1. Jas Lengan pendek yang berbahan dasar kain endek atau tenun ikat ;
 2. Leher rebah dan terbuka ;
 3. Dua saku, dibawah kanan dan kiri ;
 4. Kancing lima buah; dan
 5. Rok 15 cm dibawah lutut/ celana panjang warna gelap .
- (3) PDH Endek wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 6

- (1) PDH Hitam Putih terdiri dari :
- a. PDH Hitam Putih Pria :
 1. Kemeja Putih Lengan pendek/ panjang;

2. Celana panjang warna gelap/ hitam; dan
3. Sepatu hitam.
- b. PDH Hitam Putih Wanita :
 1. Kemeja Putih Lengan pendek/ panjang;
 2. Rok warna gelap/ hitam ; dan
 3. Sepatu hitam.
- (2) PDH Hitam Putih wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 7

- (1) PDH Adat Madya terdiri dari :
 - a. PDH Adat Madya Pria :
 1. Kemeja/ safari corak endek lengan pendek;
 2. Udeng/destar , kain / kamben corak endek dan kampuh; dan
 3. Sandal menyesuaikan.
 - b. PDH Adat Madya Wanita :
 1. Kebaya Lengan pendek/ panjang, warna bebas;
 2. Kain/kamben corak endek dan selempod/ amed; dan
 3. Sandal menyesuaikan.
- (2) PDH Pakaian Adat Madya wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga

PSH

Pasal 8

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria:
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu diatas kiri dan dua buah dibawah

- kanan dan kiri; dan
- d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita:
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
 - b. Leher rebah dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri, dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat

PSR

Pasal 9

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Pria:
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri, dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
 - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama
 - b. Leher rebah dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri, dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima

PSL

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL Pria:
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Kemeja dengan dasi; dan
 - c. Celana warna sama.
- (3) PSL Wanita:
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Kemeja dengan dasi ; dan
 - c. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama.
- (4) PSL Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam

PDL

Pasal 10

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita:
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh

PDU

Pasal 12

PDH Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6 terdiri dari:

- a. PDH Camat Pria
 1. Kemeja lengan pendek/panjang berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna

- hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat Wanita
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - c. PDH Camat Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan

PDU

Pasal 13

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 14

PDU Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7, terdiri dari:

- a. PDU Camat Pria:
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2. Celana panjang warna putih; dan
 - 3. Kaos kaki dan sepatu kulit semua warna hitam.
- b. PDU Camat Wanita:
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDU Camat wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan

Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pakaian dinas Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Pakaian dinas Perlindungan Masyarakat Pria:
 1. Baju lengan pendek, krah berdiri, berlidah bahu warna hijau;
 2. Celana panjang warna hijau; dan
 3. Kaos kaki, sepatu kulit dan ikat pinggang semua warna hitam.
 - b. Pakaian dinas Perlindungan Masyarakat Wanita:
 1. baju lengan pendek, krah rebah , berlidah bahu warna hijau;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut / Celana panjang warna hijau; dan
 3. Sepatu pantovel.
 - c. Pakaian dinas Perlindungan Masyarakat wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 16

- (1) Model pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jadwal Penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas
Pasal 17

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

1. Tutup Kepala;
2. Tanda Pangkat;
3. Tanda Jabatan;
4. Lencana Korpri;
5. Tanda Jasa;
6. Papan Nama;
7. Nama Pemerintah Propinsi Bali;
8. Nama Pemerintah Kabupaten Tabanan;
9. Lambang Pemerintah Kabupaten Tabanan; dan
10. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala
Pasal 18

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 1, terdiri dari:

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Topi Upacara Camat ;
- c. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- d. Topi Lapangan yang terdiri dari topi warna khaki dan topi LINMAS warna hijau.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat
Pasal 19

(1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

angka 2 menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat.

- (2) Tanda Pangkat sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai diatas bahu kanan dan kiri.
- (4) Bagi SKPD yang telah memiliki aturan tentang penggunaan tanda pangkat dinyatakan tetap berlaku.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 20

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 3 menunjukan jabatan selaku Camat.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.
- (4) Bagi SKPD yang telah memiliki aturan tentang penggunaan tanda Jabatan dinyatakan tetap berlaku.

Bagian Kelima

Lencana KORPRI

Pasal 21

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 4 dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 22

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 5 merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 23

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 6 menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan 1 cm diatas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, dan PDU; dan
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Provinsi Bali dan

Nama Pemerintah Kabupaten Tabanan

Pasal 24

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 8 menunjukkan tempat

kerja.

- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Tabanan ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu untuk sebagaimana dimaksud angka 7.
- (3) Nama Pemerintah Provinsi Bali ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi Bali berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis "PEMERINTAH PROVINSI BALI" ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu untuk PDH, PDL dan Pakaian Perlindungan Masyarakat.
- (5) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten Tabanan berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis "PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN" untuk PDH, PDL dan Pakaian Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kesembilan

Lambang Pemerintah Kabupaten Tabanan

Pasal 25

- (1) Lambang Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 9 menggambarkan landasan filosofis Kabupaten Tabanan dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Tabanan;
- (2) Lambang Pemerintah Kabupaten Tabanan dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah nama Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- (3) Bahan dasar Lambang Pemerintah Kabupaten Tabanan berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir dengan bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Tanda Pengenal

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 angka 10 untuk mengetahui identitas seorang pegawai.

- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 28

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari:

- a. Bagian depan:
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang Daerah Kabupaten Tabanan;
 3. Nama Instansi dan Nama Daerah Kabupaten Tabanan; dan
 4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.
- b. Bagian belakang:
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;

8. Tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan; dan
9. Nama jelas Pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 29

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - b. Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. Warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. Warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - f. Warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - g. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 30

Bentuk, model dan ukuran atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 31

- (1) Atribut PDH warna khaki terdiri dari Nama Pemerintah Provinsi Bali, Nama dan Lambang Pemerintah Kabupaten Tabanan, Lencana Korpri, papan nama dan Tanda Pengenal.
- (2) Atribut PDH Endek terdiri dari Lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PDH Hitam Putih terdiri dari Lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PDH Adat Madya terdiri dari Lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (5) Atribut PDH Camat terdiri dari nama dan lambang Pemerintah Kabupaten Tabanan, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal peci atau mutz, tanda

- jabatan, tanda pangkat harian.
- (6) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenal.
 - (7) Atribut PSR hanya papan nama.
 - (8) PSL tidak memakai atribut.
 - (9) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan terdiri atas Nama dan Lambang Pemerintah Kabupaten Tabanan, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
 - (10) Atribut PDU Camat terdiri atas Lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
 - (11) Atribut pakaian LINMAS warna hijau terdiri dari Nama Pemerintah Provinsi Bali, Nama dan Lambang Pemerintah Kabupaten Tabanan, lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal dan nama Linmas.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dilakukan oleh Bupati Tabanan.

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 33

- (1) Pakaian KORPRI dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Celana panjang bagi pegawai wanita, digunakan pada saat melaksanakan tugas lapangan.
- (3) Bagi SKPD yang bersifat teknis penggunaan pakaian dinas agar mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi SKPD yang menangani pelayanan tertentu dalam rangka meningkatkan Citra Pelayanan dapat

menggunakan pakaian dinas pelayanan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan serta Peraturan lainnya yang mengatur tentang Pakaian Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 19 September 2016

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 42